

INDIKATOR KINERJA UTAMA PENGADILAN NEGERI NEGERI SAWAHLUNTO.

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
1.	Meningkatnya penyelesaian perkara	a. Persentase mediasi yang diselesaikan	Perbandingan antara perkara yang masuk dengan perkara yang diproses secara mediasi yang diterima dan menjadi perkara	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		b. Persentase mediasi yang menjadi akta perdamaian	Perbandingan antara perkara yang di mediasi dengan perkara yang selesai dengan akta perdamaian.	Hakim Mediasi Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		c. Persentase sisa perkara yang diselesaikan	Perbandingan sisa perkara yang diselesaikan dengan sisa perkara yang harus diselesaikan	Hakim Majelis dan Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		d. Persentase perkara yang diselesaikan	Perbandingan perkara yang diselesaikan dengan perkara yang akan diselesaikan (saldo awaldan perkara yang masuk)	Hakim Majelis dan Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		e. Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 6 bulan	Perbandingan perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 6 bulan dengan perkara yang harus diselesaikan dalam waktu maksimal 6 bulan (diluar sisa perkara)	Hakim Majelis dan Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

		f. Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu lebih dari 6 bulan	Perbandingan perkara yang diselesaikan lebih dari 6 bulan dengan perkara yg diselesaikan dalam waktu kurang dari 6 bulan.	Hakim Majelis Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
2.	Peningkatan akseptabilitas putusan Hakim	Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum: - Banding - Kasasi - Peninjauan Kembali	Perbandingan antara perkara yang tidak mengajukan upaya hukum dengan perkara yang diputus.	Hakim Majelis	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
3.	Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara	a. Persentase berkas yang diajukan kasasi dan PK yang disampaikan secara lengkap	Perbandingan antara berkas yang diajukan Kasasi dan PK yang lengkap (terdiri dari bundel A dan B) dengan jumlah berkas yang diajukan Kasasi dan PK	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		b. Persentase berkas yang diregister dan siap didistribusikan ke Majelis	Perbandingan antara berkas perkara yang diterima Kepaniteraan dengan berkas perkara yang didistribusikan ke Majelis	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		c. Persentase penyampaian pemberitahuan relaas putusan tepat waktu, tempat dan para pihak	Perbandingan antara berkas putusan dengan relas putusan yang disampaikan ke para pihak tepat waktu.	Panitera dan Juru Sita	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		d. Prosentase penyitaan tepat waktu dan tempat	Perbandingan antara permohonan penyitaan dengan pelaksanaan penyitaan tepat waktu dan tempat	Panitera dan Juru Sita	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

		e. Ratio Majelis Hakim terhadap perkara	Perbandingan ratio Majelis Hakim dengan jumlah perkara yang diputus	Majelis Hakim dan Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
4.	Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan (access to justice)	a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan	Perbandingan perkara prodeo yang diselesaikan dengan perkaraprodeo yang masuk	Majelis Hakim dan Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		b. Persentase perkara yang dapat diselesaikan dengan cara <i>zetting plaat</i>	Perbandingan perkara yang dibawa ke lokasi <i>zetting plaat</i> dengan jumlah perkara yang diselesaikan secara <i>zetting plaat</i>	Majelis Hakim dan Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		c. Persentase (amar) putusan perkara (yang menarik perhatian masyarakat) yang dapat diakses secara <i>on line</i> dalam waktu maksimal 1 hari kerja sejak diputus.	Perbandingan amar putusan perkara tindak pidana korupsi yang ditayangkan di <i>wibe site</i> dengan jumlah perkara tindak pidana korupsi yang tidak ditayangkan	Kepaniteraan	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
5.	Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan.	Persentase permohonan eksekusi atas putusan perkara perdata yang berkekuatan hukum tetap yang ditindaklanjuti	Perbandingan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi) dengan perkara perdata yang belum ditindaklanjuti (dieksekusi)	Ketua Pengadilan & Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
6.	Meningkatnya kualitas pengawasan	a. Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti	Perbandingan jumlah pengaduan yang ditindaklanjuti mengenai perilaku aparatur peradilan (teknis dan non teknis) dengan jumlah pengaduan yang dilaporkan.	Ketua Pengadilan & Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

		b. Persentase temuan hasil pemeriksaan eksternal yang ditindaklanjuti.	Perbandingan jumlah pengaduan yang ditindaklanjuti mengenai perilaku aparatur peradilan (teknis dan non teknis) dengan jumlah pengaduan yang dilaporkan	
--	--	--	---	--



PENGADILAN NEGERI SAWAHLUNTO

Jalan Jenderal Sudirman No. 3

Sawahlunto - 27417

SURAT KEPUTUSAN
KETUA PENGADILAN NEGERI SAWAHLUNTO
NOMOR : W3.U3/ 02 /KP/1/PN.SWL/2015

PENYUSUNAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) TAHUN 2016 PENGADILAN NEGERI SAWAHLUNTO

KETUA PENGADILAN NEGERI SAWAHLUNTO

- Menimbang : Bahwa untuk melaksanakan ketentuan dari Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor : 09 Tahun 2015, tanggal 22 Mei 2015 tentang Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Pusat;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor : 3 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor : 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung.
2. Undang-undang Nomor : 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer.
3. Undang-undang Nomor : 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi.
4. Undang-undang Nomor : 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.
5. Undang-undang Nomor : 49 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor : 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum.
6. Undang-undang Nomor : 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor : 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.
7. Undang-undang Nomor : 51 Tahun 1997 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor : 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.
8. Peraturan Pemerintah Nomor : 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah.
9. Peraturan Presiden Nomor : 7 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2004 – 2009.
10. Peraturan Presiden Nomor : 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Fungsi, Struktur Organisasi, dan Tata Kerja.
11. Peraturan Presiden Nomor : 13 Tahun 2005 tentang Sekretariat Mahkamah Agung.
12. Peraturan Presiden Nomor : 14 Tahun 2005 tentang Kepaniteraan Mahkamah Agung.
13. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP).
- Memperhatikan : Surat Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 516-7/SEK/KU.01/11/2015 tanggal 17 November 2015 tentang Penyampaian LKJIP Tahun 2015 dan Dokumen Penetapan Kinerja Tahun 2016, serta Hasil Rencana Strategis (Renstra) Pengadilan Negeri Sawahlunto Tahun 2015 – 2019.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan
Pertama : Menunjuk dan mengangkat yang namanya tersebut dalam Lampiran Keputusan ini sebagai **TIM PENYUSUNAN INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2016** ;
- Kedua : Penyusunan Rencana Kinerja Tahunan 2016 merupakan perbandingan antara sasaran yang menguraikan indikator kinerja dan target, serta program yang ingin dicapai, sehingga dapat direalisasi dalam bentuk Dokumen Penetapan Kinerja Tahunan 2016.
- Ketiga : Melaksanakan Keputusan ini dengan penuh tanggung jawab dan melaporkan hasilnya kepada Ketua Pengadilan Negeri Sawahlunto, sehingga pencapaian akan dilaksanakan pada tahun 2016 ;
- Keempat : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Sekretaris Mahkamah Agung RI. ;
2. Kepala Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung RI
3. Wakil Ketua Bidang Non Yudisial ;
4. Ketua Muda Pembinaan Mahkamah Agung RI. ;
5. Ketua Pengadilan Tinggi Padang ;
6. Arsip ;

Ditetapkan di : Sawahlunto
Pada Tanggal : 15 Januari 2016

**KETUA PENGADILAN NEGERI
SAWAHLUNTO**



FLOWERY YULIDAS, SH.
NIP. 197012241996032002

Lampiran Keputusan No. W3.U3/ 02 /KP/II/PN.SWL/2016

Tentang : Penunjukan Tim Penyusun Indikator Kinerja Utama Tahun 2016

No.	NAMA / NIP	JABATAN DINAS	KET
1	2	3	4
1	EVIKSON, SH. 196107121983031005	Panitera	Koordinator Teknis
2	ROBA' ASHARI 195812311982031071	Sekretaris	Koordinator Administrasi
3	HARTATI, SH 197106091992032004	Kasubag Perencanaan, TI dan Pelaporan	Sekretaris Tim

